

Artikel

Peran Media Sosial Sebagai Edukasi Publik Terhadap Perlindungan Anak

Probo Pribadi S.M^{1*}, Hotdesnan Saragih²

¹ Pascasarjana Hukum Universitas Simalungun, Pematang Siantar, 21142 Sumatera Utara, Indonesia

² Sarjana Hukum Universitas Simalungun, Pematang Siantar, 21142 Sumatera Utara, Indonesia

* Correspondence: probopribadi@gmail.com

Abstract

Citation: Pribadi P.S.M.; Saragih, H. Peran media sosial sebagai edukasi publik terhadap perlindungan anak. *J Riset Soshum* 2024, 1(2), 30-34. <https://doi.org/10.70392/jrs.v1i2.3034>

Academic Editor: Dr. Junaidin

Submit: 12 Juni 2024

Direvisi: 10 Agustus 2024

Diterima: 1 Oktober 2024

Publisher's Note: B-CRETA publisher stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

In the digital era, social media has great potential as a means of educating the public about child protection. By optimally utilizing the features and reach of social media, important information can be disseminated quickly and effectively. However, education through social media must also be done responsibly and in a coordinated manner. This research examines the Role of Social Media as Public Education on Child Protection from the perspective of Philippe Nonet and Philip Selznick's Responsive Law Theory. This research is a type of normative research. The method used in this research is normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research. The results of this study show that social media has great potential as an effective and affordable means of educating the public about child protection. The utilization of social media as a means of educating the public about child protection in Indonesia is based on Law No. 35/2014 on Child Protection.

Keywords: Social Media, Child Protection, Education

Abstrak

Di era digital, media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi masyarakat tentang perlindungan anak. Dengan memanfaatkan fitur dan jangkauan media sosial secara optimal, informasi penting dapat disebarluaskan dengan cepat dan efektif. Namun, edukasi melalui media sosial juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dan terkoordinasi. Penelitian ini mengkaji Peran Media Sosial Sebagai Edukasi Publik Terhadap Perlindungan Anak dari perspektif Teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana yang efektif dan terjangkau untuk mengedukasi masyarakat tentang perlindungan anak. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada UU No. Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Media Sosial, Perlindungan Anak, Edukasi

1. PENDAHULUAN

Di era digital dan terhubung, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Jaringan virtual ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan tetapi juga berfungsi sebagai platform edukasi yang sangat efektif. Isu penting yang dapat diangkat melalui jejaring sosial adalah perlindungan terhadap anak yang merupakan kelompok rentan dalam masyarakat. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran. Dampak dari kekerasan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, emosional, dan perkembangan anak, sehingga diperlukan upaya preventif dan edukatif untuk mencegahnya [1]. Kekerasan terhadap anak dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan emosional mereka. Kekerasan dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang dan mempengaruhi kemampuan anak untuk berpikir dan berperilaku normal.

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai platform komunikasi dan berbagi informasi, media sosial juga berperan penting dalam edukasi publik. Isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus adalah perlindungan anak. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi terkait hal tersebut.

Salah satu keunggulan media sosial adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens luas dalam waktu singkat. Informasi dan edukasi dapat disebarkan secara masif melalui berbagai platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Selain itu, media sosial juga memungkinkan kolaborasi dan kerjasama antar organisasi terkait untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Namun, edukasi melalui media sosial juga mempunyai tantangan tersendiri. Salah satunya adalah kemungkinan penyebaran informasi palsu atau hoax. Oleh karena itu, edukasi harus diselenggarakan secara bertanggung jawab dan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap jejaring sosial.

Selain sebagai media edukasi, media sosial juga bisa dijadikan wadah untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak. Melalui saluran khusus seperti saluran bantuan atau akun media sosial resmi, anak dapat dengan mudah mencari pertolongan. Hal ini dapat membantu meningkatkan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani dengan benar. Namun perlu diperhatikan bahwa keselamatan dan kerahasiaan anak harus terjamin.

Secara keseluruhan, media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi masyarakat tentang perlindungan anak. Dengan memanfaatkan fitur dan jangkauan media sosial secara optimal, informasi penting dapat disebarluaskan dengan cepat dan efektif. Namun, edukasi melalui media sosial juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dan terkoordinasi. Dengan cara ini, upaya perlindungan anak dapat lebih ditingkatkan dan hasil yang lebih baik dapat dicapai. Permasalahan tersebut menarik untuk diuji dari perspektif Teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick. Penulis ingin membahas dan tertarik mengambil judul penelitian hukum: "Peran Media Sosial Sebagai Edukasi Publik Terhadap Perlindungan Anak".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif [2]. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier [3]. Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial telah berkembang dari penemuannya hingga era modern. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi dan kemampuan media sosial dalam menyampaikan pesan dengan cepat dan efektif telah mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi [4]. Penggunaan media sosial yang tepat sangat penting untuk membangun komunitas yang sehat dan positif. Saat menggunakan media sosial, penting untuk berbagi informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menghormati privasi orang lain, dan menangani konflik dengan bijak [5].

Di Indonesia, media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data, jumlah pengguna jejaring sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang atau setara dengan 78% dari total jumlah pengguna Internet di Indonesia. Media sosial berguna untuk berbagi informasi dengan cepat dan mudah. Media sosial bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum. Melalui media sosial, pengguna dapat berbagi informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti hal yang berfokus pada kesadaran hukum [6].

Di Indonesia, media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data, jumlah pengguna jejaring sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang atau setara dengan 78% dari total jumlah pengguna Internet di Indonesia. Media sosial berguna untuk berbagi informasi dengan cepat dan mudah. Media sosial bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum. Melalui media sosial, pengguna dapat berbagi informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti hal yang berfokus pada kesadaran hukum [7].

Selain sebagai media edukasi, media sosial juga dapat dijadikan wadah untuk melaporkan atau mencari bantuan jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Media sosial dapat menjadi saluran untuk melaporkan dan mencari bantuan dengan cepat. Penting untuk menggunakan media sosial secara bijak dan tetap etis dalam penggunaannya untuk memaksimalkan manfaat perlindungan anak. Secara keseluruhan, media sosial mempunyai potensi besar sebagai sarana edukasi masyarakat yang efektif dan terjangkau dalam upaya perlindungan anak.

Perlindungan adalah sesuatu yang mencakup kegiatan langsung dan tidak langsung yang timbul dari tindakan yang menempatkan anak pada bahaya fisik atau psikis [8]. Menurut Wiyono, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental [9]. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan anak adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dan perempuan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhannya secara alami, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat. Perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun yang berkaitan dengan hukum tidak tertulis. Undang-undang menjamin kegiatan untuk melindungi anak.

Perlindungan anak membawa manfaat bagi anak, orang tuanya dan juga bagi pemerintah, sehingga perlu diselenggarakan kerjasama perlindungan anak yang terkoordinasi untuk menghindari ketimpangan dalam kegiatan perlindungan anak pada khususnya. Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak masih dalam kandungan ibu sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan konsep perlindungan anak yang menyeluruh, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, membebaskan kewajiban untuk melindungi anak berdasarkan asas UU sebagai berikut [10]:

- a. Nondiskriminasi dimana memberikan perlindungan kepada anak tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak dimana menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berpengaruh pada anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dimana menjamin hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang optimal; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak dimana menghormati dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengungkapkan, sepanjang tahun 2023 telah diterima 3.547 pengaduan kekerasan terhadap anak. Keluhan ini dikumpulkan dari berbagai saluran, mulai dari keluhan langsung, saluran bantuan hingga email. Jumlah pengaduan tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual dengan 1.915 pengaduan pada tahun ini. Berikutnya kekerasan fisik sebanyak 985 kasus dan kekerasan mental sebanyak 674 kasus. Berdasarkan lokasi kejadian, sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga, yaitu 35%. Lalu ada kejadian di lingkungan sekolah sebesar 30%, di lingkungan sosial sebesar 23%, dan tidak disebutkan sebesar 12% [11].

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023, terdapat 3.547 pengaduan kekerasan terhadap anak yang akan diajukan. Kasus kekerasan seksual mendominasi, disusul kekerasan fisik dan kekerasan emosional. Kasus kekerasan terhadap anak terbanyak terjadi di lingkungan keluarga, disusul lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial.

Teori Hukum Responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah suatu konsep hukum dimana yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan agar hukum dapat merespons kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendesak dan masalah-masalah keadilan sosial. Teori ini menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator dalam merespons kebutuhan dan aspirasi sosial. Menurut Nonet dan Selznick, hukum yang responsif harus mampu memenuhi kebutuhan sosial di masa transisi. Hukum harus menjadi institusi sosial yang mampu memenuhi kebutuhan sosial dan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang dihadapi. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sekedar alat untuk melindungi keadilan tetapi juga sarana untuk menunjang tujuan publik dan menumbuhkan semangat koreksi diri dalam proses penyelenggaraan negara [12].

Teori hukum responsif mengemukakan gagasan bahwa hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis dan selalu berubah. Dalam konteks perlindungan anak, media sosial dapat berperan penting sebagai sarana edukasi masyarakat untuk merespons tantangan dan permasalahan yang muncul. Dengan jangkauannya yang luas dan kemampuannya menyebarkan informasi dengan cepat, media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari ancaman modern seperti eksploitasi online, penindasan maya, dan paparan konten berbahaya.

Dalam konteks perlindungan anak, media sosial dapat berperan sebagai sarana edukasi masyarakat untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang muncul. Dengan jangkauannya yang luas dan kemampuannya

menyebarkan informasi dengan cepat, media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dari ancaman modern seperti eksploitasi online, penindasan maya, dan paparan konten berbahaya. Melalui media sosial, kampanye informasi dan edukasi, masyarakat dapat lebih memahami risiko yang dihadapi anak-anak dan mengambil tindakan untuk melindungi mereka.

4. KESIMPULAN

Media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana yang efektif dan terjangkau untuk mengedukasi masyarakat tentang perlindungan anak. Dengan jangkauannya yang luas dan kemampuan menyebarkan informasi dengan cepat, media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada UU No. Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan edukasi dan preventif melalui jejaring sosial.

Media sosial juga dapat berfungsi sebagai saluran untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan mencari bantuan cepat, namun harus menjamin keamanan dan kerahasiaan bagi anak. Dalam konteks teori hukum reaktif Philippe Nonet dan Philip Selznick, media sosial dapat memainkan peran penting sebagai sarana edukasi publik dalam menanggapi tantangan dan masalah yang muncul dalam perlindungan anak, seperti eksploitasi online, *cyberbullying*, dan peningkatan perlindungan anak. paparan konten berbahaya. Namun, edukasi media sosial harus digunakan secara bertanggung jawab, berdasarkan sumber yang dapat dipercaya dan mempertimbangkan konteks budaya lokal untuk memaksimalkan manfaat dalam upaya melindungi anak.

REFERENCES

1. Deviana, J. *Pencegahan Kekerasan Seksual*, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>, diakses Pematangsiantar, Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024
2. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 10.
3. Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 194-195.
4. Putra, D., Adrayoza, R. *Perkembangan Media Sosial: Dari Penemuan Hingga Era Modern*, 2024, <https://www.rri.co.id/features/667995/perkembangan-media-sosial-dari-penemuan-hingga-era-modern>, diakses di Pematangsiantar, Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024
5. Muhtar. *Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia*, 2024, <https://uici.ac.id/ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia/>, diakses di Pematangsiantar, Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024
6. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 27.
7. Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, 98.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Perlindungan Anak*, 2024, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322>, diakses di Pematangsiantar, Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024
9. Muhamad, N. *Jumlah Kasus Kekerasan Anak yang Diadukan ke Komnas Perlindungan Anak*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>, diakses di Pematangsiantar, Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024
10. Mangunsong, N.R.M. *Hukum responsif*, 2024, https://lib.ummetro.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10795, diakses di Pematangsiantar, Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024
11. Nabilah, M. *Jumlah Kasus Kekerasan Anak yang Diadukan ke Komnas Perlindungan Anak (2023)*, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>, diakses di Pematangsiantar, Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Jam 15:00
12. Nurainun, M., Raisul, M. *Hukum responsif*, 2024, https://lib.ummetro.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10795, diakses di Pematangsiantar, Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Jam 18:00